



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 2, Tahun 2025
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

UPAYA PREVENTIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE BERBASIS KECERDASAN BUATAN

[Jalaluddin]¹

[Muharrir]²

[Agung Munandar]³

[Muhammad Nahyan Zulfikar]⁴

¹²³⁴[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar]

¹[jalaluddin@utu.ac.id]

²[muharrir@utu.ac.id]

³[agung.munandar@utu.ac.id]

⁴[m.nahyanzulfikar@utu.ac.id]

Abstrak

Artificial Intelligence (AI) has rapidly evolved into an essential component of modern human life. Over the past five years, the use of AI has expanded beyond industrial applications to encompass communication, economics, education, and public services. Advanced AI-based devices are now widely accessible, either through specialized software installations or online platforms. However, alongside these technological advancements, new forms of cybercrime have emerged most notably online fraud that exploits AI systems as instruments of deception. This phenomenon arises from the increasingly close digital relationships between perpetrators and victims, influenced by factors such as economic pressure, limited digital literacy, and a lack of public awareness regarding cybersecurity and legal protection. This study aims to identify and analyze preventive measures in law enforcement against AI-based online fraud. The research employs a normative juridical method with a conceptual approach, examining positive legal norms, legal principles, and scholarly doctrines in the field of cyber law to formulate effective preventive strategies. The findings indicate that preventive efforts can be implemented through three main dimensions: first, community participation, by enhancing public literacy on digital ethics, cybersecurity, and legal awareness; second, the empowerment of law enforcement officers, enabling them to comprehend both the technical and legal aspects of AI-driven cybercrimes; and third, the reform and modernization of legal regulations, ensuring that existing laws remain adaptive and

responsive to the dynamics of technological development. Through the integration of these three elements, law enforcement can transcend reactive approaches and develop a proactive legal framework. This preventive model seeks to build a safe and ethical digital sphere in the AI era, limiting the misuse of technology for fraud and cybercrime

Keywords: Law, Cyber, Artificial Intelligence.

Received: 15 September 2025 - Revised: 17 September 2025 - Accepted: 04 November 2025

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kecerdasan buatan di era digital dewasa ini, merupakan hasil dari revolusi teknologi informasi yang telah banyak mempengaruhi peradaban manusia. Pesatnya penggunaan kecerdasan buatan berawal dari proses panjang yang diawali pada Tahun 1940-an hingga 1950-an, dimana Ahli matematika dan kriptanalisis Inggris *Alan Turing* membuat sebuah desain mesin agar dapat memecahkan kode enkripsi, yang diberi nama *Enigma Machine* milik Jerman selama Perang Dunia II Pada tahun 1950.¹ *Turing* meyakini bahwa program komputer dapat meniru system berfikir seperti manusia, dan ia mengembangkan uji hipotetis untuk menentukan apakah sebuah mesin dapat melakukan hal tersebut dengan cukup baik untuk mengelabui manusia lainnya.²

Potensi dari kecerdasan buatan pada saat ini telah sampai pada kemampuan untuk menciptakan ragam visual dalam dunia virtual menampilkan secara menyeluruh dari alam realitas dan kemudian merubah sehingga tampak seakan-akan sebagaimana aslinya. Baik, itu dalam bentuk foto, audio dan video. Organisasi Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) mengatakan peredaran berita-berita hoax masih tinggi, mencapai 900 berita pertahunnya, mulai 2018 hingga saat pandemi COVID-19 berita-berita hoax yang tersebar terkait Kesehatan merupakan moment yang cukup pesat perkembangannya, dan hal ini terus mengalami peningkatan mengingat akses dunia maya menjadi bagian yang tidak terlepas dari masyarakat luas.³

Kecerdasan Buatan termasuk bagian baru dalam kehidupan sosial dalam kurun waktu 2020 terakhir, saat penggunaan teknologi masal saat ini mengelaborasi perangkat dengan kecerdasan buatan sebagai fitur unggulan. Dilain sisi, kecerdasan buatan dengan fitur yang lebih canggih terus berkembang dan dapat diakses dengan menginstalasi sebuah program khusus ataupun melalui laman internet terkait. Target olahan data tidak tertutup pada foto dan video, kecerdasan buatan saat ini bahkan dapat menjalankan fungsi penggambaran imajiner melalui perintah suara dalam berbagai produk. Menghasilkan sebuah karya seni dan perangkat lunak adalah babak baru dalam kompetisi kecerdasan buatan dengan manusia.

¹ Joseph Teguh Santoso. 2023. *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. Hal. 47.

² Kushariyadi, dkk. 2024. *Artificial Intelligence : Dinamika Perkembangan AI Beserta Penerapannya*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 20.

³ Gregorius Genep Sukendro, dkk. 2024. *Kecerdasan Buatan dan Evolusi Median dan Komunikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 6.

Kerugian materiil yang dihadapi Masyarakat kala berhadapan dengan kecerdasan buatan hakikatnya bukan kreativitas dalam menghasilkan sebuah karya, namun kemampuan manusia dalam menganalisis sebuah perbedaan antara hasil daripada manusia dan kecerdasan buatan dapat menyesatkan alam berfikir hingga disalahgunakan untuk melakukan sebuah tindakan penipuan.

Tindak pidana yang lahir dari kegiatan siber, pada dasarnya sangat beragam dan tidak hanya terpaku dengan penipuan online saja. Namun, fenomena perkembangan aksi penipuan online muncul tidak lain karena keterhubungan yang erat antara pelaku dan korban sebagai sebuah relasi yang kuat disebabkan banyak faktor, semisal keterdesakan dan kebutuhan tinggi atas keadaan. Pendekatan rekayasa sosial, pada umumnya juga sebagai sebuah pendekatan keilmuan yang digunakan untuk ragam keilmuan. Sebut saja dalam keilmuan teknologi informasi, keilmuan ini dibutuhkan untuk menyampaikan pesan dengan baik dan dapat menggapai alam realitas melalui sebuah narasi yang sistematis. Hanya saja, ini disalahgunakan.

Persoalan yang lebih kompleks adalah disaat rekayasa sosial yang dalam arti singkat sebagai sebuah menggerakkan pihak lain, namun pergerakan yang dimaksud sebagai sebuah tindakan manipulatif. Maka tidak hanya menyulitkan proses pelacakan pelaku sehubungan ini dilakukan melalui media siber, tetapi juga ini mempersulit dilakukan pembuktian oleh karena pelaku secara langsung memberikan keuntungan kepada pelaku.

Berdasarkan uraian ini, penulis merumuskan sebuah pertanyaan “bagaimana upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online berbasis kecerdasan buatan?”, untuk menjawab persoalan ini, penting untuk menguraikan pengaturan hukum, bentuk-bentuk dan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menghadapi pelaku tindak pidana penipuan online berbasis kecerdasan buatan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, sehingga dapat disebut juga sebagai penelitian kepustakaan⁴. Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual, yaitu sebuah penelitian yang beranjak dari dari doktrin hukum sehingga kemudian baru dapat dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan⁵.

Menggunakan metode berfikir deduktif, penarikan kesimpulan dilakukan dari sesuatu yang sifatnya umum dan telah terbukti benar, baru kemudian disimpulkan kepada sesuatu yang sifatnya khusus. Maka dengan metode tersebut dapat diketahui bahwa objek yang dianalisis dengan pendekatan yang

⁴ Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah. 2023. *Metode Penelitian Hukum (Normati dan Empiris)*. Jawa Barat: Penerbit Widina. Hlm. 168.

⁵ Rusdin Tahir, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 95.

digunakan merupakan metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan dan pemahaman konsep hukum berdasarkan doktrin atau pendapat para ahli. Setelah proses pengumpulan data selesai, data yang valid dan relevan akan analisa kembali untuk menemukan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hukum Siber dan Kecerdasan Buatan

Sistem hukum di Indonesia melibatkan secara menyeluruh sumber hukum yang ada untuk melahirkan pengaturan hukum yang relevan dalam mengatasi permasalahan siber dimasa yang akan datang. *Convention on Cybercrime of Council Of Europe* (2001), diantara sumber hukum internasional yang kemudian menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008. Walaupun demikian, Undang-Undang Nasional tersebut tidak menyerap secara utuh Konvensi tersebut, melainkan menyadur beberapa aspek relevan dengan melihat situasi dan kondisi.

Penasfiran terhadap kejahatan siber, masih terjadi perdebatan oleh kalangan sarjana hukum dibidang sibernatik. Beberapa diantaranya punya diksi yang berbeda dalam memaknai sebuah perbuatan, seperti halnya membedakan kejahatan konvensional berhubungan dengan komputer (*Computer related Crime*) dan kejahatan yang secara utuh dilakukan dalam dunia maya (*Cybercrime*).⁶ Berdasarkan perdebatan itu, maka regulasi terkait dengan hukum siber berhenti pada tahapan mengawinkan kasus-kasus alam realitas dengan penggunaannya melibatkan dunia virtual. Yang mana sepatutnya tidak dapat diartikan sebagai kejahatan siber yang riil. Sarjana Hukum Barat menyiratkan sifat kejahatan siber, sebagai tindakan kriminal yang cenderung dilakukan melalui saluran digital dan elektronik, baik itu melalui peretasan sampai kepada penipuan keuangan melalui saluran siber⁷ (Gilad James, 2024). Faktor utama dalam kejahatan siber tidak hanya berhubungan dengan saluran digital dan elektronik, melainkan keterlibatan aktif melalui saluran tersebut. Perbedaan yang khas adalah pada rangkaian kegiatan yang menjadikan kejahatan siber ini sebagai situasi yang hanya melibatkan pengguna media digital dan hasilnya dapat diakses secara virtual, tidak langsung secara nyata. Berbeda kejahatan dengan berhubungan dengan komputer, yang mana kegiatannya hanya melibatkan saluran digital pada tahapan tertentu saja.

Sejalan dengan pernyataan tersebut fenomena penipuan online disebutkan dalam artikel 8 Konvensi Kejahatan Siber di Eropa tahun 2001, bahwa;

“loss of property to another person causes by: a any input, alteration, deletion or suppression of computer data; b any interference with the functioning of a

⁶ Akhmad Kholiq dan Akhmad Shodikin. 2025. *Cyber Law, Cyber Crime dan Pidana Islam*. Yogyakarta: KBM Indonesia. Hal. 65.

⁷ James, Gilad. 2024. *Pengantar Hukum Pidana*. Amerika Serikat: Gilad James Mystery School. Hlm. X

computer system; with fraudulent or dishonest intent of procuring, without right, an economic benefit for oneself or for another person”

Kerugian materiil yang disebabkan aktivitas apapun terkait upaya penipuan berada pada ruang lingkup akses dalam data dan sistem komputer, sehingga kemudian baru dapat disebut sebagai penipuan pada kasus kejahatan siber oleh konvensi tersebut.⁸

Bentuk konkrit dari penipuan sebagai sebuah kejahatan siber, sepatutnya dapat dianalogikan sebagai kegiatan permainan virtual yang menghadirkan eksistensi manusia sebagai figur virtual dilengkapi dengan kepemilikan aset dan sampai kehidupan sosial yang terbangun juga terjadi secara virtual, hingga kemudian dapat terjadi kasus penipuan dan kerugian materiil yang muncul juga pada aset virtual tersebut.⁹

Fenomena ini semakin diperkuat dengan adanya kecerdasan buatan yang mendukung pelaku untuk meyakinkan korbanya dengan penggambaran sempurna terkait tawaran manipulatif melalui apa yang dapat dilakukan sebuah kecerdasan buatan untuk menghasilkan sebuah produk, yang sejatinya hal itu tidak akan bisa ditemukan pada dunia nyata.

3.2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penipuan Online berbasis Kecerdasan Buatan

Entitas manusia yang direalisasikan melalui kecerdasan buatan dapat digunakan untuk kepentingan ekonomi sebagai kemudahan untuk menggantikan kerja manusia dalam alam virtual. Bisa dalam bentuk menggantikan manusia berbicara dengan figur yang berbeda, sampai kepada membantu manusia yang memiliki keterbatasan komunikasi agar dapat menyampaikan pesan dengan lebih baik secara bahasa, tata kata dan gaya penyampaian.

Implikasi dari tersampainya pesan dengan baik, dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan apa yang diharapkan oleh orang yang menyampaikan. Namun jika pesan yang disampaikan adalah sebuah pesan manipulatif maka peluang tindak pidana terjadi akan semakin besar. Diantara penggunaan kecerdasan buatan sehubungan dengan penjelasan diatas, ada beberapa sumber data yang menyebutkan sebuah kecerdasan buatan kerap kali menjadi sarana tindak pidana penipuan online, yakni *DeepFake AI*, *ChatBot AI*, dan *Pig Butchering AI*.

3.2.1 Penipuan online menggunakan DeepFake AI

Interaksi yang terbangun antar pihak erat kaitannya dengan Gerak tubuh, perubahan ekspresi dan bahkan intonasi suara. Beberapa diantara budaya komunikasi tertentu bahkan menandai etisme sebuah sikap dalam komunikasi berdasarkan gerak tubuh sehingga bisa dianggap tidak sopan atau bahkan syarat penghinaan. Imajinasi manusia sejak dahulu dalam mereplika wajah manusia kedalam sebuah lukisan aliran realis, juga

⁸ Adhigama, Dkk. 2021. Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi tentang UU ITE di Indonesia. Jakarta Selatan: ICJR. Hal. 33.

⁹ Kadri. 2022. Komunikasi Manusia: Sejarah, Konsep, Praktik. Mataram: Alamtara Institute. Hal. IX.

mengajak penikmatnya untuk dapat mendalami karakter wajah dalam lukisan tersebut hanya dalam bentuk mikro ekspresi yang pelukis sisipkan dalam gambar tersebut.

Era kecerdasan buatan ini, imajinasi tersebut sudah berkembang pada tahap yang lebih kompleks. Tidak hanya sebuah gambar diam, melainkan struktur gerak mulut dan bagian tubuh lain dapat dimodifikasi dengan lebih akurat menyerupai aslinya dalam sebuah video berdurasi panjang atau pendek. Aplikasi yang dirancang dengan kemampuan tersebut dapat diakses secara bebas dewasa ini.

Deepfake AI sejatinya dapat dimanfaatkan untuk menampilkan imajinasi seseorang terhadap bentuk asli yang diharapkan hadir kembali kehidupan dunia nyata, semisal menjadikan video dan foto bersejarah dimasa lampau dapat mengilustrasikan secara hiper-realistis untuk dapat dijelaskan dengan jelas kepada Masyarakat di masa sekarang. Namun luput dari manfaat positif, beberapa kasus justru menunjukkan pesatnya penyalahgunaan aplikasi ini dalam sebuah tindak pidana penipuan. Dikutip dari Dinas Kominfo Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto mengungkapkan bahwa telah terjadi penipuan yang memodifikasi suara dan ekspresi wajah sehingga menyerupai Gubernur Jawa Timur untuk menawarkan barang dengan harga murah hingga pelaku meraup keuntungan 87 Juta Rupiah¹⁰.

Demikian pun ada beberapa tips yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi sebuah video dan foto hiper-realistis ini, seperti mengidentifikasi warna kulit sampai tahi lalat sosok asli yang ditiru. Namun tetap saja, tidak semua masyarakat siap dengan pemahaman detil tentang sosok seseorang, baik karena penglihatan yang terbatas karena umur, maupun karena dorongan keterdesakan yang kerap digunakan oleh pelaku dalam melakukan aksinya.

3.2.2. Penipuan online menggunakan *ChatBot AI*

Gawai dalam kehidupan sehari-hari telah bertransformasi sebagai alat komunikasi berbasis tulisan ketik dari sebelumnya memiliki fungsi utama untuk transmisi suara. Baik untuk kepentingan umum seperti menolak panggilan suara, bahkan kepentingan bisnis untuk menjawab pelanggan, opsi membalas berbasis ketik pesan adalah yang paling relevan dewasa ini. Maka selanjutnya dalam komunikasi tersebut, penting untuk mampu menarasikan setiap informasi dengan baik meliputi tata bahasa dan susunan kata yang baku untuk menghindari adanya multi tafsir.

Cara berinteraksi seperti ini sangat tepat digantikan oleh Kecerdasan Buatan, sehingga menjadikan sebuah narasi tidak mengarah kepada istilah menyimpang dan tetap fokus kepada poin yang dimaksudkan. Bahkan lebih lanjut, penggunaan kecerdasan buatan dalam hal ini bisa berproses dalam

¹⁰ Kominfo Jatim. *Polda Jatim Ungkap Kasus Penipuan Deepfake AI Kepala Daerah, Pelaku Kantongi Keuntungan Hingga Rp87 Juta*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/polda-jatim-ungkap-kasus-penipuan-deepfake-ai-kepala-daerah-pelaku-kantongi-keuntungan-hingga-rp87-juta>. Diakses tanggal 10 September 2025, Pkl. 15.45. WIB.

hitungan detik tanpa harus khawatir informasi yang disampaikan menyinggung perasaan orang lain.

Aplikasi untuk fungsi tersebut dikenal dengan *Chatbot AI*. Sebuah kecerdasan buatan yang juga dapat digunakan sebagai teman diskusi. Kasus terkait penggunaan aplikasi ini terjadi dapat berupa hubungan palsu yang dibangun oleh kecerdasan buatan lalu pada akhirnya meminta sejumlah uang atau dapat juga seperti yang terjadi di Jawa Barat, yang mana kecerdasan buatan ini telah di retas dan memberikan informasi menyesatkan kepada seorang nasabah layanan perbankan dan asuransi, sehingga memberikan informasi pribadi dan penting¹¹.

Kelemahan dari aplikasi *Chatbot AI* dapat muncul dari rentannya keamanan perangkat keras yang digunakan oleh pengguna sehingga dapat diakses oleh pihak lainnya. Sedangkan aplikasi tersebut mengelola banyak informasi penting terkait bisnis, maka harus ada upaya pengendalian yang lebih mendalam agar dapat aplikasi ini dengan lebih baik.

3.2.3. Penipuan online menggunakan *Pig Butchering AI*

Pig Butchering AI merupakan istilah yang secara bahasa diartikan Penjualan Babi, karena prosesnya mirip dengan sebuah praktek dimana Babi digemukkan kemudian baru disembelih, sehingga mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Aksi ini banyak terjadi pada akhir 2010 di Tiongkok dengan menargetkan para penjudi lepas pantai Tiongkok¹².

Penipuan yang dilakukan dengan modus ini adalah hubungan jangka panjang untuk membangun sebuah kepercayaan yang tinggi. Persona yang baik adalah kunci untuk meyakinkan korbannya, baik sebagai sosok yang terpercaya maupun mapan. Pada akhirnya, ajakan atau arahan kepada aktivitas dengan motif bisnis menjadi tawaran yang akan menjerumuskan korbannya.

Keterlibatan kecerdasan buatan dalam praktik ini tidak lain pada komunikasi digital yang dibangun pelaku untuk meyakinkan korbannya. Dilaporkan oleh *Federal Bureau Investigation* (FBI) bahwa korban yang tercatat mencapai 38% pada tahun 2024 dengan modus penjualan babi dalam bisnis jenis investasi *Crypto*¹³.

¹¹ Rifki. *Bot AI Palsu di Website Resmi Bikin Nasabah Tertipu*. <https://polrespangandaran.id/spkt/bot-ai-palsu-di-website-resmi-bikin-nasabah-tertipu/>. Diakses tanggal 10 September 2025. Pkl. 10.00. WIB.

¹² Alliance, *National Cybersecurity*. *Apa Itu Penjualan Babi dan Cara Mengenali Penipuannya*. https://www-staysafeonline-org.translate.goog/articles/what-is-pig-butchering-and-how-to-spot-the-scam?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. Diakses tanggal 10 September 2025, Pkl. 11.00 WIB.

¹³ CNBC Indonesia. *Penipuan Meroket, Pig Butchering Jadi Modus Terbaru*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240823120746-8-565836/video-penipuan-meroket-pig-butchering-jadi-modus-terbaru>. Diakses Tanggal 10 September 2025. Pkl. 11.00 WIB.

3.3. Upaya Preventif dalam Kasus Pidana Penipuan Online berbasis Kecerdasan Buatan

Ruang siber yang memiliki karakter bebas batas sejatinya dapat menjadi solusi keterbatasan komunikasi lintas batas dari dunia nyata yang menjadi kendala utama.¹⁴ Seiring pesatnya perkembangan saluran digital, bahkan manusia terbantu oleh adanya perangkat pembantu untuk menjadikan manusia semakin mudah dalam berinteraksi walaupun berbeda bahasa dan budaya. Keterbukaan informasi secara digital, memperluas juga cakupan manusia dalam mengakses data abstrak. Cakupan ini yang kemudian menjadi persoalan terhadap kemampuan manusia dalam menyadur informasi.

Kebijakan kriminalisasi dalam upaya penanggulangan kasus-kasus pidana terkait masalah ruang siber ini, perlu dikembangkan sedemikian rupa dengan melibatkan penegak hukum yang kapabel untuk melaksanakan perintah undang-undang. Perubahan yang signifikan dan cepat dalam dunia siber menjadi tantangan tersendiri yang harus mampu dicakup oleh peraturan dan penegak hukum dimasa yang akan datang. Sedangkan kedudukan masyarakat memiliki peran yang perlu ditingkatkan kesiap-siagaannya terhadap siklus perubahan tersebut.

Upaya preventif dalam kasus yang melibatkan kecerdasan buatan terhadap penipuan dalam saluran digital merupakan langkah kongkrit yang dapat meningkatkan progresivitas penegakan hukum terkait pelbagai kasus kejahatan siber di Indonesia. Diantara tindakan preventif yang dapat dilakukan sebagai masyarakat adalah meningkatkan selektivitas publik terhadap konsumsi data dan informasi yang terpapar bebas di dunia siber. Pendekatan oleh penegak hukum juga harus bersifat humanis, mengingat masyarakat pada tahap transisi keilmuan teknologi masih banyak ditemukan. Terhadap perkembangan regulasi yang belum mampu menjangkau segala aspek persoalan siber, maka harus terbuka ruang diskusi untuk mengalami perubahan untuk mengakomodir perkembangan yang ada.

Dinamika penegakan hukum dalam era keterbukaan informasi publik yang erat kaitannya dengan penggunaan saluran digital merupakan tugas penting para sarjana hukum untuk mampu merumuskan aturan hukum yang relevan dengan zaman. Mengabaikan diskursus adanya keterlibatan dunia baru dalam kehidupan dewasa ini, akan menjadi penghalang besar dalam menanggulangi setiap persoalan yang mungkin akan timbul.

4. SIMPULAN

Upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online berbasis kecerdasan buatan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) sudut pandang, yakni dari sudut pandang peran masyarakat sebagai pengguna, kemudian dari sudut pandang penegak hukum sebagai ujung tombak pelaksana undang-undang, dan dari sudut pandang regulasi itu sendiri sebagai payung

¹⁴ Muhammad Irfan Hilmy. 2021. *Hukum Mayantara: Konstitusi Mayantara hingga Pembentukan Kelembagaan*. Surabaya: Pustaka Aksara. Hal. 9.

hukum. Melalui hal tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat penting untuk meningkatkan selektivitas publik terhadap konsumsi data dan informasi yang terpapar bebas di dunia siber. Pendekatan oleh penegak hukum juga harus bersifat humanis, mengingat masyarakat pada tahap transisi keilmuan teknologi masih banyak ditemukan. Terhadap perkembangan regulasi yang belum mampu menjangkau segala aspek persoalan siber, maka harus terbuka ruang diskusi untuk mengalami perubahan guna dapat mengakomodir perkembangan yang ada.

5. REFERENSI

Buku:

- Adhigama, Dkk. 2021. *Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber: Studi tentang UU ITE di Indonesia*. Jakarta Selatan: ICJR.
- Akhmad Kholiq dan Akhmad Shodikin. 2025. *Cyber Law, Cyber Crime dan Pidana Islam*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Joseph Teguh Santoso. 2023. *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Gregorius Genep Sukendro, dkk. 2024. *Kecerdasan Buatan dan Evolusi Median dan Komunikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kushariyadi, dkk. 2024. *Artificial Intelligence : Dinamika Perkembangan AI Beserta Penerapannya*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kadri. 2022. *Komunikasi Manusia: Sejarah, Konsep, Praktik*. Mataram: Alamtara Institute.
- James, Gilad. 2024. *Pengantar Hukum Pidana*. Amerika Serikat: Gilad James Mystery School.
- Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah. 2023. *Metode Penelitian Hukum (Normati dan Empiris)*. Jawa Barat: Penerbit Widina.
- Muhammad Irfan Hilmy. 2021. *Hukum Mayantara: Konstitusi Mayantara*
- Rusdin Tahir, dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sumber Internet:

- Kominfo Jatim. *Polda Jatim Ungkap Kasus Penipuan Deepfake AI Kepala Daerah, Pelaku Kantongi Keuntungan Hingga Rp87 Juta*. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/polda-jatim-ungkap-kasus-penipuan-deepfake-ai-kepala-daerah-pelaku-kantongi-keuntungan-hingga-rp87-juta>. Diakses tanggal 10 September 2025, Pkl. 15.45. WIB.
- Pembentukan Kelembagaan. Surabaya: Pustaka Aksara.
- Rifki. *Bot AI Palsu di Website Resmi Bikin Nasabah Tertipu*. <https://polrespangandaran.id/spkt/bot-ai-palsu-di-website-resmi-bikin-nasabah-tertipu/>. Diakses tanggal 10 September 2025. Pkl. 10.00. WIB.
- Alliance, National Cybersecurity. *Apa Itu Penjualan Babi dan Cara Mengenali Penipuannya*. <https://www-staysafeonline-org.translate.goog/articles/what-is-pig-butchering-and-how-to-spot-the->

scam?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. Diakses tanggal 10 September 2025, Pkl. 11.00 WIB.

CNBC Indonesia. *Penipuan Meroket, Pig Butchering Jadi Modus Terbaru*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240823120746-8-565836/video-penipuan-meroket-pig-butchering-jadi-modus-terbaru>. Diakses Tanggal 10 September 2025. Pkl. 11.00 WIB.